BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponogoro RT.5 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 081222355533 email : panwaskabkukar17@gmail.com

Nomor : 092/K.Bawaslu-Prov.KI-03/PM.00.02/6/2020 Tenggarong, 28 Juni 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**.

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
g. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/11/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);

j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19; dan

k. Surat Edaran Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual calon perseorangan lanjutan pada pilkada serentak tahun 2020.

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 142/PL.02.2-SD/6402/KPU-Kab/VI/2020, hal Pemberitahuan Jadwal Tentang Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Dalam melakukan pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 29 Juni s/d 12 Juli 2020.
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki jumlah dukungan paling banyak;
3. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPS dengan minimal sebanyak 20 pendukung perhari;
4. Dalam hal poin 2 belum terpenuhi, maka panwaslu kecamatan bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan pengawasan sampai terpenuhi batas minimal yakni sebanyak 20 pendukung perhari;

5. Poin 2 berlaku apabila pendukung minimal sebanyak 250 orang dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa. Namun apabila dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa terdapat pendukung dengan jumlah kurang dari 250 orang, maka kegiatan pengawasan *wajib dilakukan* secara sensus atau pengawasan secara menyeluruh terhadap pendukung dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa;

6. Selama melakukan pengawasan apabila pengawas menemukan secara langsung pendukung yang menyatakan tidak mendukung dan tidak mau mengisi serta menanda tangani BA 5 KWK, maka panwaslu Kelurahan/Desa menuangkan kejadian tersebut kedalam AKP dan Form A. serta menyampaikan temuan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan, kemudian panwaslu kecamatan melakukan rekap temuan dan menyampaikan temuan tersebut melalui saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelum batas akhir dilakuaknnya Verifikasi Faktual; dan

7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan Pengisian Formulir A secara Daring dan secara Manual yang dikirimkan melalui email: bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com dan paling lambat pada satu kali 24 jam setelah melakukan Pengawasan. Dan apabila ditemukan dugaan pelanggaran pada saat kegiatan pengawasan, maka Panwaslu Kecamatan segera melaporkan dugaan pelanggaran tersebut secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***
3. Arsip.